

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gugus SD 03 Kalasan

Penelitian ini dilakukan di Gugus SD 03 Kalasan. Pada deskripsi lokasi akan diuraikan gambaran umum Gugus SD 03 Kecamatan Kalasan, Sekolah Dasar Negeri Bendungan, Sekolah Dasar Negeri Kalasan 1, dan Sekolah Dasar Negeri Bogem 1. Ketiga lokasi penelitian yang berperan dalam pelaksanaan PPDB mekanisme *offline* berbasis zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah dasar negeri dari lima SD Negeri yang tergabung dalam Gugus 03 Kalasan pada tahun 2018.

a. Profil Gugus SD 03 Kecamatan Kalasan

Gugus SD 03 Kalasan merupakan unsur wadah kegiatan kepala sekolah dan gurudan sebagai pengembangan sekolah dasar di sekitarnya yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Biasanya gugus terdiri lima sampai delapan sekolah. Di Kecamatan Kalasan pembagian gugus sekolah didasarkan pembagian keterdekatan sekolah. Gugus SD 03 Kecamatan Kalasan berpusat di SD Negeri Bendungan sebagai SD Inti dengan lima SD Imbas adalah SD Negeri Kalasan 1, SD Negeri Kalasan Baru, SD Negeri Kowangbinangun, dan SD Idea Baru.

b. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Gugus Sekolah yang Maju Bersama Meningkatkan Profesionalisme Guru dan Mewujudkan Sekolah yang Berkualitas dan Berbudaya”

Misi

1. Membangkitkan semangat Kinerja Kepala Sekolah untuk mengelola pendidikan berkemajuan.
2. Membangkitkan semangat guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Tertingkatkan semangat maju bersama dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas dan berbudaya .

c. Tujuan

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan Kepala Sekolah dalam mengelola Sekolah.
2. Memperluas wawasan keilmuan guru dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Memberi kesempatan kepada kepala sekolah dan guru untuk berbagi pengalaman, memberikan masukan keilmuan dan umpan balik yang membangun kualitas kerja.
4. Meningkatkan semangat kerja untuk melakukan pembaharuan dalam pembelajaran sebagai wujud profesionalisme guru.

5. Meningkatkan mutu proses pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan dan hasil penilaian belajar.
6. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan tingkat gugus

d. Susunan Pengurus Gugus 03 Kalasan

1. Ketua : Watini, S.Pd.
2. Wakil Ketua : Sarjono, S.Pd.SD.
3. Sekretaris 1 : Mudawati, S.Pd.
4. Sekretaris 2 : Sarjana, S.Pd.
5. Bendahara 1 : Surahman, S.Pd.
6. Bendahara 2 : Sрни Supriyanti, S.Pd.SD.

2. Sekolah Dasar Negeri Bendungan

Sekolah Dasar Negeri Bendungan berlokasi di padukuhan Sembur, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Lokasi gedung berada berdekatan dengan padukuhan Bendungan dan disisi utara, timur, dan selatan berupa persawahan. Sehingga udaranya cukup segar pencahayaan cukup terang. l

a. Visi dan Misi SD Negeri Bendungan

Visi

“Unggul Dalam Prestasi Santun dalam Berperilaku Berdasar Iman dan Taqwa, Berpijak pada Karakter dan Budaya Indonesia”

Misi

1. Mewujudkan Pengembangan Kurikulum yang adaptif dan proaktif.
2. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif.
4. Mewujudkan SDM yang memiliki kemampuan dan kesanggupan
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan mutakhir.
6. Mewujudkan manajemen sekolah yang tangguh.
7. Mewujudkan penggalangan beaya pendidikan yang memadai.
8. Mewujudkan standar penilaian prestasi akademik dan non akademik.

3. SD Negeri Kalasan 1

Sekolah Dasar Negeri Kalasan 1

Cerita lokasi

a. Visi dan Misi

Visi

“Handal dalam Prestasi, Mantap Dalam Imtaq, Berpijak pada Karakter Budaya Bangsa dan Cinta Lingkungan”

Misi

1. Menanamkan dasar keimanan pada siswa menurut agamanya.
2. Menanamkan dasar perilaku, budi pekerti, dan akhlak mulia
3. Menumbuhkan dasar kemahiran membaca, menulis, dan berhitung.

4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, berfikir logis, kritis, dan kreatif.
5. Menanamkan sikap tanggung jawab.
6. Menanamkan dasar keterampilan hidup.
7. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Jawa.
8. Menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan.

b. Tujuan

1. Terwujudnya suasana komunikasi yang santun berdasarkan pengamalan agama yang diyakininya.
2. Terbentuknya manusia yang berperilaku baik, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan mutu akademik dan non akademik di atas Kriteria Ketuntasan Minimal berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
4. Meningkatkan kemampuan penelitian sederhana sesuai dengan pengembangan mata pelajaran.
5. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.
6. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan segala tindakan yang dilakukan.
7. Meningkatkan kepedulian siswa untuk melestarikan budaya Jawa.
8. Meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan.
9. Memberikan keterampilan hidup serta jiwa wira usaha.

10. Terwujudnya hubungan harmonis dan dinamis baik dalam sekolah maupun dengan masyarakat sebagai rasa cinta bangsa dan tanah air.

4. SD Negeri Bogem I

a. Visi dan Misi

Visi

”Unggul dalam Mutu, Berlandaskan Iman, Taqwa dan Budaya”

Misi

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara insentif kepada seluruh warga sekolah.
3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa
5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah

b. Tujuan Sekolah

1. Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan;

2. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat kecamatan;
3. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi;
4. Mampu tampil di bidang seni dalam setiap kegiatan sekurang - kurangnya tingkat kecamatan;
5. Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan PPDB SD Negeri dengan Mekanisme *Offline*/Luar Jaringan dan Sistem Zonasi

Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun pelajaran 2018/2019.

Kepala sekolah-kepala sekolah yang tergabung dalam Gugus 03 Kalasan mengadakan telaah kebijakan tersebut di atas. Dari telaah kebijakan tersebut Ketua Gugus 03 Kalasan menyatakan bahwa:

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018 bertujuan memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah tepat.

Dalam hal ini Bapak Sarjono, S.Pd. selaku Kepala SD Negeri Kalasan

1 menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman masih sama dengan tahun 2017. Karena dinilai bahwa kebijakan tahun 2017 tidak banyak mengalami masalah, sudah selayaknya dilanjutkan.”

Lebih lanjut Kepala SD Negeri Kalasan 1 menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendasar dapat dibaca pada bab II pasal 3 tentang asas PPDB yaitu (1) obyektif; (2) transparan; (3) akuntabel, dan (4) tidak diskriminatif, kami pandang sangat bagus, karena semua segmen masyarakat terlayani, terwadahi, dan tidak mencederai pihak satu dengan pihak lainnya.”

Sedangkan Kepala SD Negeri Bogem 1 menyatakan bahwa:

“Sudah selayaknya kebijakan PPDB SD tahun 2017 dilanjutkan karena masih dipandang tepat untuk dilanjutkan pada tahun 2018. Untuk melaksanakan sesuai asas PPDB yaitu: (1) obyektif; (2) transparan; (3) akuntabel, dan (4) tidak diskriminatif dibuat aturan mekanisme dan sistem yang pas dengan kondisi SD di lingkungan Kabupaten Sleman.”

Menanggapi tentang Sistem pelaksanaan PPDB di Kabupaten Sleman mekanisme *offline*/ luar jaringan atau dengan kata secara manual. Ketiga kepala sekolah menyatakan hal yang intinya sama bahwa pelaksanaan PPDB Sistem *Offline*/ luar jaringan dan Sistem Zonasi tahun pelajaran 2018/2019 merupakan kelanjutan dari PPDB *Offline*/ luar jaringan dan Sistem Zonasi

tahun pelajaran 2017/2018 dalam rangka memberikan layanan masyarakat di bidang pendidikan masih perlu dipertahankan.”

Menanggapi kebijakan PPDB SD Tahun 2018 masih perlu dipertahankan, Ibu Watini, S.Pd. selaku Ketua Gugus 03 Kalasan yang sekaligus sebagai kepala SDN Bendungan Kecamatan Kalasan menerangkan bahwa:

“PPDB SD Negeri dengan mekanisme *offline*/luar jaringan dengan sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat merupakan kelanjutan tahun 2017. Program ini sangat tepat karena memudahkan orang tua calon peserta didik masuk ke SD. Pihak sekolah pun dibikin nyaman dan lancar dalam pelaksanaannya, karena calon peserta didik dilingkungi padukuhan yang dekat dengan SD dapat diterima sesuai dengan daya tampung yang ada.”

Pelaksanaan PPDB SD mekanisme *offline*/luar jaringan dengan sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat mengacu Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017, kemudian diatur secara teknis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Ibu Wantini selaku ketua gugus 03 Kecamatan Kalasan menjelaskan bahwa:

“ Sebelum dikeluarkannya aturan PPDBSD mekanisme *offline*/luar jaringan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan sosialisasi kepada para kepala SD seluruh Kabupaten Sleman. Setelah kebijakan tersebut dapat diterima, selanjutnya pihak sekolah diminta untuk mengajukan daftar nama padukuhan yang menjadi zonasi untuk PPDB tahun 2018.”

Hal yang samaintinya juga dikemukakan oleh Bapak Sarjono, S.Pd. selaku Kepala SD Negeri Kalasan 1 menyatakan bahwa:

“PPDB SD Negeri tahun 2018 merupakan kelanjutan dari PPDB SD Negeri tahun 2017. Sebelumnya juga dilakukan dengan mekanisme dan sistem yang sama. Kalau diperhatikan mekanisme *offline*/luar jaringan masih tepat. Kita harus ingat bahwa penyebaran SD Negeri di lingkungan Pendidikan Kabupaten Sleman sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Bila dilaksanakan secara *online*/dalam jaringan justru akan menimbulkan banyak masalah. Karena akses jaringan dan ketersediaan sarana untuk *online*/dalam jaringan kurang memadai.”

Berbicara tentang sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah, pada tanggal 16 April 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019. Keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2018/2019 dan dilengkapi pembagian zona yang termuat pada lampiran 1 untuk jenjang SD.

Pada lampiran 1 tentang penetapan zonasi sekolah, untuk SDN Bendungan adalah: 1) Padukuhan Sembur; 2) Padukuhan Dogongan; 3) Padukuhan Jarakan, dan 4) Padukuhan Brintikan. Jadi wilayah zonasi SDN Bendungan ada empat (4) padukuhan terdekat yang diusulkan oleh kepala sekolah dan dikabulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Menyikapi tentang sistem zonasi pedukuhan terdekat sekolah, di lingkungan Gugus 03 Kalasan diperoleh keterangan yang sama dari Ketua Gugus, kepala SD Negeri Bendungan, Kepala SD Negeri Kalasan 1, dan Kepala SD Negeri Bogem 1 dan kepala SD lainnya yang tergabung dalam Gugus 03 Kalasan yang di luar penelitian ini secara bersama-sama bahwa:

“Menyikapi dan menerimadengan baik kebijakan PPDB tersebut. Kepala SD segugus 03 Kalasan tidak membuat kebijakan tertulis. Diambil kesepakatan secara lisan. Bagi SD yang kelebihan pendaftar calon peserta didik dan dinyatakan tidak diterima yang dapat dilihat pada Jurnal PPDB yang diinformasikan setiap saat, saat berlangsungnya pendaftaran, disarankan kepada orang tua/ walinya untuk mendaftarkan putera-puterinya di SD yang masih satu gugus. Hal tersebut disampaikan agar calon peserta didik diterima di sekolah lain yang masih ada peluang.”

Bila diperhatikan pada lampiran 1, tampak jelas bahwa SD Negeri Bendungan memiliki zonasi empat (4) padukuhan. Padukuhan di sekitar SD Negeri Bendungan tidak begitu luas tetapi cukup padat penduduk. Selain itu juga letaknya strategis, tenang, tidak polusi, dan nyaman. Lokasinya berada di lingkungan persawahan dan hanya dekat satu padukuhan yaitu Padukuhan Sembur.

Kepala SDN Bendungan memang mengajukan empat padukuhan terdekat. Namun demikian Kepala sekolah dan para pendidik nya optimis mendapatkan peserta didik yang banyak dan selalu melebihi kuota.

Alasan mendasar optimism tersebut karena didukung oleh mutu sekolah dan letaknya yang cukup jauh dari SD yang lain. Mutu SD Negeri Bendungan cukup baik di tingkat kecamatan Kalasan. Lokasi SD Negeri Bendungan juga dekat dengan perbatasan wilayah kecamatan Berbah dan Prambanan. Calon peserta didik yang tinggalnya pada perbatasan zonasi berminat kuat untuk mendaftar di SD Negeri Bendungan. Hal ini dapat pula disebabkan kakak-kakaknya, saudara, atau tetangganya sebelum berlaku sistem zonasi ada yang sekolah di SD Negeri Bendungan.

Lain pula latar belakang SD Negeri Kalasn 1 yang memiliki kuota untuk lima puluh enam (56) calon peserta didik baru dan hanya memiliki zonasi empat (4) padukuhan terdekat, yaitu: 1) Krajan; 2) Glondong; 3) Karang, dan 4) Kringinn Baruan. Kalau dilihat dari zonanya bahwa Pedukuhan Glondong dalam satu irisan wilayah dengan SD Negeri Kalasan Baru yang sama-sama paralel 2 kelas setiap rombongan belajar. Melalui wawancara mendalam terhadap risiko dan tantangan dalam memperoleh peserta didik yang mencukupi kuota yang tersedia, Kepala sekolah dan Ibu Sukialfina selaku guru kelas paling senior di SD Negeri Kalasan 1 menyatakan:

“Tidak perlu khawatir untuk mendapatkan peserta didik yang memenuhi kuota. Animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di SD Negeri Kalasan 1 sangat kuat. Setiap PPDB pasti ada yang tidak diterima karena sudah lebih dari kuota. Asal peserta didik banyak yang dari luar zonasi, luar kecamatan, bahkan luar kabupaten Sleman. Yang berasal dari dalam zona justru sedikit.”

Lebih jauh peneliti melakukan wawancara kepada kepala SD Negeri Kalasan 1. Apakah hal tersebut tidak menjadi kecemburuan bagi masyarakat di dalam zonasi? Kepala SD Negeri Kalasan 1 menyatakan:

“Dulu ya, karena setiap rombongan belajar satu kelas. Animo masyarakat di luar zonasi yang sekarang ini sangat kuat. Umur anak yang mendaftar di atas tujuh tahun cukup banyak, menyebabkan calon peserta didik di lingkungan sekolah kalah bersaing tentang umur. Karena sebelum berlaku sistem zonasi/diperhitungkan jarak dari rumahnya ke sekolah.”

Menarik untuk tahu lebih dalam tentang sistem seleksi yang sekarang ini berlaku peneliti lakukan menelisik lebih jauh tentang pertimbangan kuota dalam zonasi berlaku aturan yaitu minimal 90% peserta didik yang diterima dengan mekanisme dan sistem zonasi yang diterapkan sudah dua (2) tahun ini. Bapak Sarjono, S.Pd. selaku kepala SD Negeri I Kalasan 1 menyatakan bahwa :

“Pendaftar dari dalam zonasi yang memenuhi syarat tetap menjadi prioritas. Bila pendaftar dari dalam zonasi mencapai 90% ya kita terima. Bila kenyataannya tidak demikian berarti masih ada kuota tersisa atau belum terisi. Maka kita terima pendaftar yang berasal dari luar zonasi.”

Kepala SD segugus 03 Kalasan juga sepakat bahwa:

“Persyaratan administrasi pendaftaran yang berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga/C1, Kartu Keluarga/C1 harus benar-benar asli dan fotokopi sesuai persyaratan dan ditunjukkan saat pengecekan penyerahan persyaratan. Bila sampai pada hari dan jam terakhir pendaftar tidak lengkap dan tidak asli dokumennya, maka tidak akan diproses pada tahap seleksi dan otomatis tidak diterima sebagai peserta didik baru kelas I. Bila dengan dalih tertinggal dan atau rusak maka harus ada surat keterangan syah dari yang berwenang.”

Belajar dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, bila panitia PPDB memberikan kelonggaran persyaratan yang kurang lengkap/berupa fotokopi saja, ternyata saat pengumuman orang tua tidak datang/bila datang menyatakan mengundurkan diri dengan alasan memilih sekolah lain. Baik terjadi dalam satu gugus maupun diluar gugus.

Tentu saja hal tersebut tidak mengenakan sesama kepala sekolah yang telah saling mengenal dan sepakat untuk maju bersama. Sekaligus juga mengganggu peserta didik lainnya yang kehilangan peluang. Karena dengan sistem zonasi padukuhan terdekat dengan sekolah tidak perlu adanya cadangan karena jelas bahwa setiap calon peserta didik hanya memiliki kesempatan untuk mendaftar satu sekolah saja.

Ketiga kepala sekolah tersebut di atas dalam situasi kegiatan gugus dan tidak dalam situasi resmi, peneliti coba cari keterangan saat bertemu dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Sabtu tanggal 9 Maret 2019 tentang problem PPDB SD 2018, Ketiga kepala sekolah memberikan keterangan yang sama bahwa:

“Dengan sistem zonasi justru lebih jelas dan lebih tegas dalam melaksanakan PPDB SD tahun 2018. Pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dan keramahan panitia PPDB dan warga sekolah maupun masyarakat saling mengenal dan akrab karena berasal dari lingkungan sekolah yang berdekatan.”

Tentang ketersediaan dana PPDB yang dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kepala SD Negeri Bendungan menyatakan:

“Sekolah dapat mengelolanya dan cukup memadai untuk pelaksanaan. Selain karena itu sudah aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Panitia PPDB juga menyadari bahwa kegiatannya berlangsung pada jamkerja dan tidak dilakukan secaralembur atau ada jam tambahan. Dengan demikian tidak perlu dikeluarkan dana honorarium. Sehingga dapat menghemat anggaran belanja.”

Dalam hal beaya PPDB, Kepala SD Negeri Kalasan 1 yang menerima calon peserta didik dengan kuota limapuluh enam (56) peserta didik baru menyatakan:

“Cukup tidak cukup memang adanya aturannya begitu maka harus secara bijak dalam membuat rencana belanjanya. Karena dana PPDB juga sekaligus digunakan pada kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi peserta didik baru selama tiga hari awal tahun pelajaran/masuk sekolah.”

Kepala SD Negeri Bogem 1 tidak lupa memberikan tanggapan bahwa:

“Beaya PPDB untuk setiap calon peserta didik yang mendaftar, yaitu Rp35.000,00 bisa mencukupi. Karena untuk penyediaan alat tulis kantor tidak membutuhkan banyak uang. Dengan buku tulis, pengadaan formulir, pengadaan pengumuman cukup leluasa. Justru yang paling banyak adalah untuk beaya konsumsi PPDB sampai kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

2. Pelaksanaan PPDB SD Tahun 2018

a. Kebijakan Operasional PPDB

Sebelum dibentuk panitia PPDB Tahun 2018, Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan SD Negeri Bendungan secara bersama-sama mengadakan penelaahan tentang Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik

Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019.

Dari keterangan yang peneliti peroleh dari Ibu Watinisebagai kepala sekolahSD Negeri Bendungyang sekaligus sebagai ketua Gugus 03 Kalasan menyatakan bahwa:

“ Saat kami lakukan penelaahan mekanisme dan sistem zonasi dalam PPDB tahun 2018 tidak ada yang baru. Masih sama mekanisme dan sistemnya. Bedanya hanya waktu pelaksanaannya saja.Kalimat sederhananya adalah melanjutkan tahun 2017.”

Lebih lanjut Ibu Watini menyampaikan tanggapan atas hasil penelaahan kebijakan PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bahwa:

“Mekanisme *offline/luar jaringan atau* dengan kata lain dilakukan secara manual dan calon peserta didik berasal dari wilayah yang dekat dengan sekolah,itu hal yang tepat. Pertama, karena yang dilayani pada masa pendaftaran tidak terlalu banyak. Kedua, kesiapan perangkat dan SDM SD jika PPDB SD tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme *online/dalam jaringan* banyak yang belum/tidak siap. Untuk meminimalisir proses PPDB SD mekanisme *offline/luar jaringan* dengan sistem zonasi padukuhan terdekat dengan sekolah adalah kebijakan yang tepat dan telah berjalan pada tahun 2017.

Selanjutnya Kepala SD Bendungan menandakan bahwa:

“Mekanisme dan sistem yang berlakudalam PPDB 2018 sangat tepat untuk mencapai tujuan PPDB. Perlu kita pegang teguh bahwa tujuan PPDB adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan. Salah satunya adalah pelayanan PPDB yang dilakukan berasaskan obyektif, transparansi, akuntabel,dan tidak diskriminatif.”

b. Mekanisme Pendaftaran PPDB

PPDB SD Negeri di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan system offline/luring dan bagi SD Negeri berbasiskan zonasi beberapa pedukuhan terdekat dengan sekolah.

Penentuan dalam atau luar zona sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan domisili orang tua/wali dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1. Hal tersebut berarti pulabakwa PPDBSD swasta dilakukan secara *offline*/luring tetapi tidak didasarkan pada zonasi pedukuhan terdekat sekolah.

Dengan demikian SDswasta lebih terbuka/leluasa menerima calon peserta didik baru atau dengan kata lain zonasi tidak berlaku bagi SD swasta.

Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Ibu Watini Kepala SD Negeri Bendungan yang menyatakan bahwa:

“PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan mekanisme *offline*/ luring (luar jejaring) atau biasa disebut secara manual, yaitu pendaftar dengan mendatangi langsung sekolah dan mekanisme *online* dalam jaringan atau dikenal melalui internet. Mekanisme *Offline/luring* pendaftaran dilakukan melalui jaringan internet. Pendaftar mengisi formulir dari internet dan melakukan verifikasi data ke sekolah yang dituju pada jadwal yang ditentukan. Untuk PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme *offline*.”

Terkait dengan hal yang sama Bpk. Sarjono, S.Pd.SD. selaku kepala SD Negeri Kalasan 1 dalam wawancara mengemukakan bahwa:

“Mekanisme PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih sama dengan mekanisme PPDB tahun 2017, dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan atau secara manual. Pendaftar berkewajiban mendatangi langsung sekolah. Untuk SD dengan mekanisme tersebut. Untuk SMP dengan mekanisme *online* dalam jaringan atau dikenal melalui internet. Mekanisme *Offline/luring* pendaftaran dilakukan melalui jaringan internet. Pendaftar mengisi formulir dari internet dan melakukan verifikasi data ke sekolah yang dituju pada jadwal yang ditentukan. Untuk PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme *offline*.”

Sedangkan Bapak Surahman, S.Pd. SD selaku penanggung jawab pelaksanaan PPDB SD Negeri Bogem 1 tahun 2018 menyampaikan bahwa:

“Mekanisme PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih sama persis dengan 2017. Pendaftaran dilakukan dengan pendaftar secara langsung datang ke sekolah, tidak melalui sambungan internet seperti SMP.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 kepala sekolah tersebut di atas memiliki jawaban yang sama mengenai sistem PPDB, yakni *offline* dan *online*. Artinya, bahwa ketiga kepala sekolah tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, memahami benar bagaimana PPDB secara *offline* dan *online*.

Ketiga kepala sekolah memahami langkah-langkah pendaftaran secara *offline* dan *online* beserta berkas-berkas yang harus disiapkan. Dalam penentuan zonasi sekolah diusulkan oleh kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dalam hal ini yang memberi keputusan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hal tersebut

termuat dalam Peraturan kepala dinas pendidikan kabupaten Sleman Nomor:01tahun 2018 pada bagian lampiran1.

c. Penentuan Zonasi

Sebagai langkah lanjut dalam menentukan basis zonasi maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah dasar negeri untuk mengusulkan beberapa daftar pedukuhan terdekat dengan sekolahnya. Bila daya tampungnya adalah satu rombongan belajar dengan satu kelas maka sekolah diminta mengajukan empat atau lima pedukuhan. Apabila sekolah memiliki kuota dua rombongan belajar dengan dua kelas paralel agar mengajukan sepuluh atau sebelas pedukuhan terdekat sesuai dengan kondisinya. Sehingga bila ada sekolah yang berdekatan, sangat memungkinkan dua pedukuhan sama-sama menjadi zonanya.

Hal tersebut dapat diungkap dari hasil wawancara dengan tiga kepala sekolah, yaitu Kepala SD Negeri Bendungan, Kepala SD Negeri Kalasan 1, dan Kepala SD Negeri Bogem 1 yang pada intinya menyatakan bahwa basis zonasi diusulkan oleh kepala sekolah kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang menetapkan pada lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018.

Dari studi dokumentasi dapat diperoleh informasi zona untuk ketiga sekolah tersebut dapat dibaca pada tabel 02 berikut ini:

4.1. Tabel Zona PPDB SDN Bendungan, SDN Kalasan I dan SDN Bogem I.

No.	Sekolah Dasar Negeri	Zona Pedukuhan Terdekat
1	Bendungan	Sembur, Dogongan, Jarakan, dan Brintikan
2	Kalasan 1	Krajan, Karang, Glondong, dan Kringinan
3	Bogem 1	Kepatihan, Bogem, Randugunting dan Keniten.

Tabel 02 Zona Padukuhan terdekat SDN Bendungan, SDN Kalasan 1 dan SDN Bogem 1

Berdasarkan data pembagian zona padukuhan terdekat sekolah antara SD Negeri Bendungan, SDNegeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1 tidak ada yang sama padukuhannya. Dengan demikian dapat diminimalisir risiko kebimbangan calon peserta didik untuk memilih sekolah dalam mendaftar sebagai calon peserta didik baru tahun 2018.

d. Penentuan Daya Tampung

Sebelum pelaksanaan PPDB di setiap tahun, sekolah harus merencanakan daya tampung atau kuota yang tersedia bagi calon peserta didik baru kelas I maupun calon peserta didik baru pindahan.

Dari rangkuman hasilwawancara dengan Ibu Watini kepala sekolah SDNegeri Bendungan dan Bpk. Sarjono Kepala Sekolah SD Negeri Kalasan 1 dan hasil studi dokumentasi dapat diperoleh keterangan bahwa:

Sekolah menetapkan daya tampung sekolah dengan rumus $DT = K - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah kuota dikurang banyaknya peserta didik yang tinggal kelas di kelas 1. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = K - PNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Jumlah kuota dikurangi peserta didik yang naik ke kelas II, III sampai VI.

Sedangkan menurut Bpk. Surahman selaku Kepala SD Negeri Bogem I menyatakan bahwa:

“Sekolah menetapkan daya tampung melalui perhitungan Daya tampung maksimal rombongan belajar yaitu 28 dikurangi anak yang tinggal kelas, bila ada. Kalau kelas I naik semua berarti daya tampung di SD Bogem I untuk tahun 2018/2019 adalah 28. Kalau dibuat rumus adalah $DT = DTM - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung berdasarkan jumlah Daya Tampung Maksimal (DTM) dikurang banyaknya peserta didik kelas I tidak naik kelas. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = DTM - PDNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Daya Tampung Maksimal dikurangi peserta didik yang naik ke kelas yang bersangkutan.”

Berdasar studi dokumentasi Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 pada lampiran 2 untuk SDNegeri Bendungan dan SD Negeri Bogem I mendapat kuota 28 calon peserta

didik, sedangkan untuk SD Negeri Kalasan 1 mendapatkan kuota 56 calon peserta didik karena membuka dua kelas, yaitu kelas Ia dan I b.

Dari ketiga informan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa ketiga kepala sekolah tersebut memiliki jawaban yang sama mengenai rumus daya tampung PPDB. Artinya, Ibu Watini, Bapak Sarjono, dan Bapak Surahman sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu kuota yang harus diterima.

Namun perlu dicermati bahwa pada lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 tentang daya tampung sekolah, bagi yang membuka 1 rombongan belajar dalam satu kelas kuotanya 28 dan bagi yang membuka kelas satu parallel dua rombongan belajar berkuota 56. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah menentukan dengan rumus yang sama dengan tiap-tiap SD Negeri di bawah naungannya. Kalau hal demikian yang terjadi berarti seluruh SD Negeri di kabupaten Sleman pada tahun pelajaran 2017/2018 naik kelas semua.

Mestinya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menggunakan data laporan kenaikan kelastahun pelajaran 2017/2018 yang telah diperoleh secara berjenjang melalui Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan di seluruh kabupaten Sleman atau laporan mutasi siswa tiap SD pada bulan Juni 2018.

e. Syarat-syarat Pendaftaran

1) Pendaftaran Peserta Didik Baru Kelas I

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru mestinya calon peserta didik harus memenuhi kriteria/syarat yang berlaku. Dari wawancara kepada Kepala SD Negeri Bendungan, Kepala SD Negeri Kalasan¹ dan Kepala SD Negeri Bogem 1 diperoleh keterangan yang sama bahwa persyaratan yang harus dipenuhi saat orang tua calon peserta didik mendaftarkan puteranya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat usia terdiri :

- (1) Berusia tujuh (7) tahun ke atas sampai usia 12 tahun;
- (2) usia enam tahun boleh selama daya tampung masih tersedia.

b) Syarat administrasinya adalah : (1) menyerahkan akta kelahiran asli dan satu lembar fotokopi; (2) menunjukkan kartu keluarga (KK) atau C1 asli dan menyerahkan 1 lembar fotokopi.

Namun demikian dapat terjadi adanya satu calon peserta didik mendaftar di dua sekolah apabila panitia PPDB dari ketiga sekolah tersebut yang tergabung dalam satu gugus 03 Kalasan, apabila tidak melakukan pengketatan administrasi sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 pada Bab V bagian kedua pasal 7 butir c tentang persyaratan administrasi. Pada bagian tersebut studi dalam persyaratan tidak

dicantumkan batasan pemilihan SD Negeri yang dikehendaki oleh calon peserta didik. Namun dengan menyerahkan akta kelahiran asli dan foto kopyannya, maka setiap pendaftar hanya berhak memilih 1 sekolah di dalam zonanya atau di luar zonasinya.

2) Pendaftar Peserta Didik Mutasi/Pindahan

Menurut Kepala SD Negeri Bendungan syarat pindah/mutasi peserta didik kelas II sampai VI justru lebih banyak, yaitu:

- a) Secara administrasi, yaitu: 1) ada surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju; 2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal; 3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki; 4) Peringkat akreditasi sekolah asal minimal sama dengan akreditasi sekolah tujuan; 5) menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal.
- b) Secara latar belakang pindah: a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah; b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kepala SD Negeri Kalasan 1 dan studi dokumentasi diperoleh informasi bahwa syarat pindah/mutasi peserta didik kelas II sampai VI justru lebih banyak, yaitu:

- (1) Datang langsung ke SD Negeri Kalasan 1 untuk mengetahui ada formasi kelas apa tidak. Bila ada maka kami beri surat keterangan bahwa kelas yang dituju ada. Kalau tidak ada maka cukup kami sampaikan bahwa formasi kelasnya penuh/tidak ada. Bila ada formasi bisa dilanjutkan dengan memenuhi syarat
- (2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal;
- (3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki;

- (4) Peringkat akreditasi sekolah asal minimal sama dengan akreditasi sekolah tujuan;
- (5) Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal.

Selanjutnya diperoleh keterangan lebih mendalam bahwa secara latar belakang pindah, maka:

- a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah;
- b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.

Menurut Kepala SD Bogem1 bahwa:

Ya kadang-kadang ada siswa pindahan masuk. Syarat-syarat peserta didik baru pindahan ke kelas II sampai VI cukup banyak, yaitu: 1) Datang langsung ke SD Negeri Bogem 1 untuk mengetahui ada formasi kelas apa tidak. Bila ada maka kami beri surat keterangan bahwa kelas yang dituju ada. Kalau tidak ada maka cukup kami sampaikan bahwa formasi kelasnya penuh/tidak ada; Bila ada formasi bisa dilanjutkan dengan memenuhi syarat 2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal; 3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki; 4) menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal bila berasal dari luar Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan 5) Secara alasan pindah: a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah; b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan surat keterangan pindah dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.

f. Penambahan Umur

Tentang penambahan umur dapat diperoleh dari studi dokumentasi pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor

01 Tahun 2018, pada Bab VI pasal 11 ayat (2) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar yang mendaftar di dalam zonasi sekolah mendapat tambahan usia sebanyak 3 (tiga) bulan, jika mendaftar di luar zonasi sekolah tidak mendapatkan tambahan usia.

Penambahan umur tersebut mutlak harus dilaksanakan tidak hanya untuk SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1, tetapi oleh setiap SD Negeri di lingkungan Kabupaten Sleman.

Penambahan umur dilakukan oleh panitia PPDB SD Negeri tahun 2018 adalah untuk kepentingan seleksi, sebagai pembeda antara calon peserta didik yang mendaftar di dalam zonasi atau di luar zonasi. Bukan untuk kepentingan administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

g. Biaya Pendaftaran

Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar.

Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar. Pada PPDB tahun 2018 SD Negeri Kalasan I berhak mengelola dana sebesar $61 \times \text{Rp } 35.000,00 = \text{Rp } 2.135.000,00$, yang digunakan untuk PPDB dan rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas I.

Hal di atas sesuai hasil studi dokumentasi yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018, pada Bab VII tentang Biaya Pendaftaran Pasal 16 ayat (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah Sekolah Dasar Rp 35.000,00. Sedangkan pada ayat (2) tersurat bahwa:

Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018, pada Bab ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak memungut orang tua/wali calon peserta didik baru, kecuali TK.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa bawa 3 (tiga) dari tiga kepala sekolah yang berbeda memiliki pemahaman yang sama, bahwa sekolah tidak memungut biaya apapun. PPDB dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS, yaitu sebesar Rp 35.000 per siswa. Artinya, sekolah mentaati ketentuan yang ada, tidak memungut biaya apapun dari orang tua.

h. Penyampaian Pengumuman

Setelah melalui persiapan yang matang langkah selanjutnya adalah penyampaian pengumuman/sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat, baik ruang lingkup di dalam zona maupun di luar zona sekolah.

Dari wawancara dengan Ibu Watini selaku kepala SD Negeri Bendungan diperoleh keterangan bahwa pengumuman PPDB tahun 2018

disampaikan kepada: 1) orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) memajang di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah.

Hal senada juga diperoleh keterangan dari Bpk. Sarjono selaku kepala SD Negeri Kalasan 1 bahwa:

Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah; dan dan 4) menggunakan android mengirimke group orang tua yang tergabung dalam komite kelas.

Demikian juga kepala SDNegeri Bogem 1 dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa:

Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di tembok sisi utara sekolah sehingga mudah dibaca dari lapangan sepakbola bagian selatan.

Dari studi dokumentasi tentang petunjuk teknis Penerimaan PPDB SD Negeri di Kabupaten Sleman yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bab V pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa publikasi penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah difahami masyarakat. Pada ayat (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendidikan, dan (4) TK dan Sekolah menempelkan

pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, selaku penanggung jawab PPDB di sekolahnya memiliki jawaban yang sama mengenai bagaimana menyampaikan pengumuman kepada masyarakat pelaksanaan PPDB. Artinya, bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu benar cara-cara yang ditempuh untuk memberitahukan pelaksanaan PPDB di sekolahnya supaya diketahui masyarakat.

3. Tahap Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia PPDB SDNegeri Mekanisme luring dan sistem Zonasi

Sumber daya manusia dalam PPDBSD Negeri adalah semua panitia yang dibentuk oleh sekolah. Pembentukan panitiamemiliki tujuan memperlancar pelaksanaan program PPDB. Panitia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakannya program PPDB. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebagai penentu kebijakan PPDB dan sekolah sebagai pelaksana program PPDB mekanisme *offline* sistem zonasi pedukuhan terdekat sekolah.

Struktur Kepanitiaan PPDB SD Negeri tahun 2018 tidak diatur secara khusus pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018. Bila susunan/struktur kepanitiaan PPDB sekolah satu dengan sekolah lainnya tidak perlu diperdebatkan.

Kepanitiaan PPDB SDNegeri diambildari unsur kepala sekolah selaku penanggung jawab, semua unsur guru dan tenaga kependidikan di sekolah masing-masing.

Menyadari perannya bahwa sekolah sebagai pelaksana teknis PPDB SD pada tahun 2018, maka maka kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan SD Negeri Bendungan cara musawarah mufakat menyusun Panitia PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai berikut:

Penanggung	: Watini, S.Pd.
Ketua	: Siti Parwanti, S.Pd.SD
Pelaksana Teknis	: Wijaya Dwi Nugroho, S.Pd
Pembantu Pelaksana Teknis	: 1. Ari Hamidah, S.Pd.I. 2. Sudiharsih, S.Pd 3. HarlinNurmafuri, S.Pd.Ing 4. Titik Suwarti, S.Pd.SD

Setelah pembentukan panitia PPDB SDNegeri Bendungan, maka Ibu Watini selaku Kepala SD Negeri Bendungan menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan Panitia PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran

2018/2019 pada tanggal 1 Juli 2018 dan mulai tanggal tersebut Panitia PPDB mulai bertugas.

Demikian halnya kepala sekolah bersama dewan guru SD Negeri Kalasan , mengadakan koordinasi menelaah kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang petunjuk teknis PPDB SD Negeri tahun 2018. Penelaahan berlangsung secara cepat karena karena secara teknis tidak ada perubahan kebijakan dibanding tahun 2017. Koordinasi pun maka dilanjutkan pembentukan panitia PPDB secara musyawarah mufakat, menghasilkan susunan panitia yang tersaji sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Sarjono, S.Pd. SD
Ketua	: Sri Rejeki, S.Pd
Sekretaris	: Futikha Hanum, S.Pd
Bendahara	: Erviana Pramitasari, S.Pd
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. F. Sukialfini, A.Md 2. Lucia Setya Hastuti, S.Pd 3. Ardyati Rakhmatika, S.Pd 4. Nurul Putri Wulandari, S.Pd 5. Uswatun Khasanah, S.Pd 6. Nurasih, S.Pd 7. Istinganah, S.Pd 8. Amalia Nurul Fauziah 9. Purwanti, S.Pd 10. Landung Hardana, S.Pd 11. Henrawan

SD Negeri Bogem 1 dipimpin oleh Bapak Surahman, S.Pd. mengadakan penelaahan terhadap Kebijakan PPDB SD Negeri tahun 2018

dilanjutkan dengan pembentukan Panitia PPDB SD Negeri Bogem 1 yang hasilnya tersaji pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2. Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SD Negeri Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	SURAHMAN, S.Pd.SD 19620506 198201 1 001	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2	KAMYATI	Ketua	Guru Kelas
3	FITTA ASTRANI, A.Ma. 19860224 200902 2 003	Sekretaris	Guru Kelas
4	NANIK DWI UTARI, S.Pd.SD 19640218 198506 2 001	Bendahara	Guru Kelas
5	BUDI LESTARI, S.Pd. 19591115 198311 2 001	Pelaksana Teknis	Guru Kelas
6	RATNA PUSPA D, S.Pd.SD 19650313 198804 2 005	Pelaksana Teknis	Guru Kelas
7	EVI RIESTASARI, S.Pd.SD 19851209 200902 2 007	Pelaksana Teknis	Guru Kelas
8	MARDIYANTA R. S.Pd. 19610321 198403 1 006	Pelaksana Teknis	Guru Penjas
9	M. KAMALUDIN, S.Pd.	Pbt.Pelaks.Teknis	Guru Pendidikan Agama Islam
10	WARSONO	Pbt.Pelaks.Teknis	Penjaga
11	Brata Kusumasmara	Pbt. Pelaks. Teknis	Pustakawan

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa kepanitiaan PPDB SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1, secara struktur kepanitiaan berbeda. Meski demikian ketiga sekolah tersebut dalam menyusun kepanitiaan dengan melibatkan semua unsur sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik/guru, dan tenaga kependidikan.

b. Tugas dan Wewenang Panitia PPDB

Agar panitia PPDB dalam menjalankan tugasnya sesuai maka perlu dibuat pembagian tugas yang jelas. Secara umum panitia PPDB bertugas merencanakan analisis kebutuhan jumlah peserta didik, menyusun program kerja PPDB, mengadakan pendaftaran calon peserta didik, mengadakan seleksi, menerima pendaftaran kembali peserta didik yang diterima, dan melakukan pencatatan dan pelaporan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Secara khusus tugas panitia PPDB tiap sekolah dapat diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Watini selaku kepala sekolah SD Negeri Bendungan diperoleh keterangan bahwa deskripsi tugas setiap panitia pelaksana PPDB di SD Negeri Bendungan sesuai yang tertuang di dalam program kerja PPDB tahun pelajaran 2018/2019 yang dapat dibaca pada bagian program kerja PPDB SD Negeri Bendungan tahun 2018/2019.

Mecermati dokumen program kerja PPDB tahun pelajaran 2018/2019

dapat disitir sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab (kepala sekolah), bertanggung jawab atas semua aktivitas pelaksanaan PPDB dari perencanaan sampai pada pencatatan dan pelaporan.
- 2) Ketua, memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan PPDB di sekolah.
- 3) Sekretaris, bertugas melaksanakan bidang pengadministrasian PPDB.
- 4) Bendahara, bertugas menyusun rencana anggaran dan pelaporan penggunaan keuangan PPDB sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Seksi humas, bertugas mempublikasikan/menginformasikan kepada masyarakat terkait PPDB.
- 6) Pembantu umum, bertugas menyiapkan tempat dan perlengkapan sesuai kebutuhan panitia PPDB.
- 7) Operator Dapodik, bertugas menyampaikan laporan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara *online*/daring sesuai mekanisme dan aturan.

Bapak Sarjono, S.Pd.SD. selaku penanggung jawab PPDB SD

mengatakan bahwa secara garis besar deskripsi tugas panitia PPDB tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mengatur dan membantu ketua dalam mengkoordinasi serta memantau agar pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dapat berjalan lancar;
- 2) Sekretaris, melaksanakan urusan administrasi terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- 3) Bendahara, bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran keuangan terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- 4) Anggota, membantu kelancaran pelaksanaan terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sedangkan kepala sekolah SD Negeri Bogem 1 menyampaikan bahwa gambaran tugas panitia PPDB tahun 2018 secara khusus sesuai bidangnya, yaitu:

- 1) Penanggung Jawab, memiliki tugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Ketua, membantu penanggung jawab mengkoordinasi panitia PPDB dalam melaksanakan tugas;
- 2) Sekretaris, melaksanakan tugas kesekretariatan dalam penyusunan program kerja sampai laporan hasil PPDB;
- 3) Bendahara, melaksanakan tugas pencatatan, pelaporan keuangan PPDB yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 4) Pelaksana Teknis, bertugas menjalankan tugas yang berhubungan dengan pemasangan pengumuman, persediaan tempat dan peralatan yang digunakan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan panitia;
- 5) Pembantu Pelaksana Teknis, bertugas membantu tugas pelaksana teknis.

c. Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan PPDB Sistem Zonasi

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam PPDB SD Negeri mekanisme luring sistem zonasi di setiap sekolah sudah mencukupi. Peralatan dan perlengkapan dimaksudkan untuk memperlancar dan memudahkan kerja panitia PPDB dalam memberikan layanan kepada para pendaftar dan mempermudah akses para orang tua/wali calon peserta didik dalam proses pendaftaran sejak awal hingga akhir.

Berdasar wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1 selaku penanggung jawab PPDB mekanisme luring sistem zonasi ketersediaan perlengkapan dan peralatan bahwa sudah mencukupi, seperti computer/laptop, printer, LCD

Proyektor, buku administrasi pendaftaran, formulir pendaftaran, papan pengumuman, meja, kursi, sound system, dan ruangan.

Papan pengumuman, sound system, ruang pelayanan dan penayangan hasil pendaftaran PPDB di sekerjakan oleh anggota panitia. Buku-buku terkait dengan administrasi dan formulir pendaftaran disediakan oleh sekretaris, dan keperluan lainnya dilakukan secara gotong royong oleh panitia, sehingga pekerjaan cepat selesai dan berlangsung secara efektif dan efisien.

Terkait dengan PPDB Ibu Watini sebagai penanggung jawab PPDB SD Negeri Bendungan Tahun 2018 memberikan keterangan bahwa usai mengeluarkan SK Kepala sekolah tentang PPDB SD Negeri Bendungan, panitia pun segera bekerja untuk melakukan persiapan. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah:

Pembuatan Pengumuman tertulis yang ditempel pada papan pengumuman sekolah dan pembuatan pengumuman PPDB yang dicetak pada plastik banner. Ukurannya besar untuk dipampang pada gapura sekolah. Masyarakat yang melintas depan sekolah atau yang datang dapat mengetahuinya bahwa SD Negeri Bendungan telah mengadakan PPDB tahun 2018.

Tak terlewatkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Pelaksana Teknis PPDB SD Negeri Bandung yaitu Dwi Nugroho, S.Pd. peneliti memperoleh informasi bahwa sebagai seorang pelaksana teknis pun segera mempersiapkan alat atau perlengkapan PPDB, yaitu:

1) Buku Pendaftaran; 2) Formulir Pendaftaran; 3) Daftar Cek penyerahan perkas pendaftaran; 5) Alat-alat pendaftaran, berupa: ballpoint, lem kertas, staples, stopmap folio, laptop, Printer, dll.

4. Tahap Pelaksanaan

Pendaftaran calon peserta didik SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan sistem zonasi pedukuhan terdekat sekolah.

Mekanisme pendaftaran dimulai dari orang tua calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran di sekolah yang dituju, menyerahkan berkas pendaftaran untuk diverifikasi panitia PPDB, Calon peserta didik di seleksi, pengumuman, dan daftar ulang.

“ Mekanisme/prosedur pendaftaran PPDB SD Negeri di wilayah kabupaten Sleman, sesuai Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 pada Bab IV tentang tahapan pelaksanaan pasal 5 ayat (1) PPDB dilaksanakan melalui tahapan: a. publikasi ke masyarakat; b. pendaftaran; c. seleksi; pengumuman hasil seleksi, dan e. pendaftaran ulang.”

Pelaksanaan PPDBSD Negeri Bendungan dilaksanakan dengan tahapan: a) Pengumuman penerimaan; b) pendaftaran; c) seleksi; d) pengumuman hasil seleksi; dan d) daftar ulang.

Kegiatan PPDB di SD Negeri Kalasan 1 dilaksanakan dengan mekanisme: a) pendaftaran; b) seleksi calon siswa baru berdasar usia; c) pengumuman; dan d) Pendaftaran ulang.

Kegiatan PPDB di SDNegeri Bogem 1 dilaksanakan dengan mekanisme yang sama dengan SD Negeri Bendungan dan SD Negeri Bogem 1.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat dinyatakan bahwa Panitia PPDB SDNegeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1, sangat memahami dan dapat melaksanakan dengan baik mekanisme/prosedur pendaftaran PPDB SD Negeri di wilayah kabupaten Sleman, sesuai Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018.

a. Mengajukan pendaftaran

Orang tua calon peserta didik mengajukan pendaftaran dengan meminta formulir kepada panitia PPDB kemudian mengisi secara lengkap dan pengembalian formulir pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan yang berlaku, yaitu akta kelahiran asli dan foto kopi 1 lembar dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau C1 dan menunjukkan aslinya.

Formulir pendaftaran memuat data-data calon peserta didik yang harus diisi sesuai keadaan apa adanya. Berdasar studi dokumentasi pada tanda bukti pengajuan pendaftaran bahwa formulir pendaftaran memuat identitas: a) identitas peserta seleksi, b) orang tua/wali, c) asal mula anak, d) tanda tangan orang tua/wali, dan e) keterangan tambahan bagi yang memiliki

Kartu Keluarga Miskin/Askeskin/Jamkesmas/KPS/KIP harap menertakan foto copiannya 1 lembar. (contoh terlampir)

b. Verifikasi Pendaftaran

Verifikasi atau pengecekan berkas pendaftaran sebagai prosedur lanjutan setelah pengisian formulir yang harus dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik. Bisa dinyatakan bahwa calon peserta didik belum mendaftar bila belum menyerahkan formulir pendaftaran yang diisi secara lengkap dan disertai perangkat administrasi yang dipersyaratkan. Verifikasi harus secara langsung diserahkan kepada panitia PPDB sebelum hari, tanggal, dan jam penutupan pendaftaran.

Verifikasi yang dilakukan panitia PPDB di sekolah sebenarnya adalah pemeriksaan kebenaran data calon peserta didik/pendaftar. Verifikator memeriksa kebenaran data dari calon peserta didik pada formulir pendaftaran dengan melihat data asli dari berkas-berkas yang dibawa orang tua calon peserta didik, seperti akta kelahiran, kartu keluarga/C, dan kartu keterangan yang lain, seperti keterangan tambahan bagi yang memiliki Kartu Keluarga Miskin/Askeskin/Jamkesmas/KPS/KIP berupa foto kopian, masing-masing 1 lembar.

Panitia PPDB yang bertugas sebagai verifikator dapat langsung memperbaiki data calon peserta didik apabila ditemukan kesalahan dalam memasukkan data yang dilakukan oleh orang tua calon peserta didik. Bila

saat verifikasi terjadi kekurangan, agar dilengkapi atau menyusulkan kelengkapan berkas dikemudian waktu sebelum ditutupnya pendaftaran. Selama berkasnya belum lengkap, maka belum secara administratif belum berhak untuk diproses dalam seleksi.

Bila saat verifikasi ditemukan data, bahwa alamat domisili pada formulir pendaftaran berbeda dengan alamat pada Karu Keluarga/C1, maka petugas akan memanggil orang tua pendaftar untuk dimintai keterangan. Apabila benar – benar telah diketahui penyebabnya maka bisa dicari solusi yang tepat. Misalnya karena pindah bekerja, atau pindah domisili belum melakukan perubahan kartu keluarga, dapat ditempuh dengan menyertakan surat keterangan pindah bekerja atau surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.

Seperti hasil wawancara dengan kepala SD Negeri Bendungan, bahwa:

Panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan sampai batas dibukanya pendaftaran. Bila tidak lengkap maka tidak dimasukkan sebagai pendaftar.

Berkaitan dengan hal tersebut kepala SD Negeri Kalasan 1 menyatakan bahwa:

Bila ada kejadian tersebut maka panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan sampai batas waktu pelaksanaan pendaftaran. Bila tidak lengkap maka tidak dimasukkan sebagai pendaftar. Sehingga tidak masuk dalam daftar seleksi dan kami anggap tidak menjadi peserta PPDB.

“Kejadian tersebut hampir tiap tahun terjadi. Karena keluarga kontrak di pedukuhan dekat sekolah, namun belum melakukan pindah KK. Dengan alasan belum memiliki rumah sendiri di pedukuhan yang dijadikan domisili. Kalau demikian, ya surat keterangan dari RT, RW yang kami butuhkan. Ini merupakan kebijakan intern sekolah.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni Ibu Watini, Bapak Sarjono, dan Bapak Surahman memiliki perspektif yang sama bahwa jika ada pendaftar yang kurang persyaratannya, diberi kesempatan untuk melengkapi dengan syarat tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Artinya, panitia PPDB memiliki fleksibilitas dalam mengatasi masalah kecil yang dihadapi, tanpa mencederai hati orang tua peserta didik.

Tentang status domisili pendaftar yang dalam zonasi bila KK/C1-nya kurang 6 bulan masa terbitnya, pada hal benar-benar 6 bulan lebih tinggal di pedukuhan tersebut, ini justru lebih kuat statusnya dibandingkan kejadian yang baru saja kita bahas. Perlunya ada kearifan lokal dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa keluarga/anak yang bersangkutan telah lama berdomisili di padukuhan yang sesuai KK.

“Perlunya ada kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan juknis yang berlaku. Salah satu caranya dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa keluarga/anak yang bersangkutan telah lama berdomisili di padukuhan yang sesuai KK/C1.”

Menyikapi kejadian serupa kepala SD Negeri Kalasan 1 dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan wawancara dengan orang tua/wali, tentang keadaan sebenarnya. Karena bisa saja orang tua/anak benar-benar sudah tinggal di padukuhan zona yang belum mencapai enam (6) bulan. Bahkan sudah sekolah di TK lingkungan padukuhan zona. Kalau demikian diperlunya ada kearifan lokal dengan menyerahkan surat keterangan dari padukuhan diketahui Kepala Desa bahwa keluarga/anak yang bersangkutan telah berdomisili di padukuhan selama berapa bulan yang sesuai KK.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa Kepala SD Negeri Bendungan, kepala SD Negeri Kalasan 1, dan kepala SD Negeri Bogem 1 memiliki perspektif yang sama. Jika ada masalah administratif untuk diselesaikan/ditempuh jalan keluar yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Artinya, sekolah menerapkan prinsip *win-win solution*.

c. Seleksi

Seleksi merupakan tahapan lanjutan dari verifikasi data untuk menentukan calon peserta didik yang berhak diterima di sekolah. Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi, diperoleh keterangan bahwa:

“Seleksi calon peserta didik baru kelas I di SD Negeri Bendungan dilakukan berdasarkan:

1. Pertimbangan utama usia dan tidak berdasarkan atas persyaratan telah mengikuti TK/RA serta tidak menyelenggarakan tes.
2. Jika usia calon peserta didik baru sama, maka penentuan peserta didik baru berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah (SD) sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) sama, maka calon peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Dari hasil wawancara dengan kepala SD Negeri Kalasan 1 dan studi dokumentasi laporan pelaksanaan PPDB tahun 2018 diperoleh keterangan bahwa:

“SD Negeri Kalasan 1 menerima peserta didik baru maksimal 56 orang atau dua rombongan belajar. Apabila peserta didik baru yang mendaftar lebih dari 56 orang, maka akan diadakan seleksi berdasarkan kriteria yang terdapat di petunjuk teknis yang terlampir.”

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan kepala Sekolah dan studi dokumentasi di SD Negeri Bogem 1 diperoleh keterangan bahwa seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Berdasarkan usia
- 2) Berdasarkan asal calon peserta didik sesuai KK/C1
 - a) Bila peserta didik dari dalam zonasi maka usianya ditambah tiga (3) bulan.
 - b) Bila peserta didik berasal dari luar zonasi masih satu kecamatan usianya ditambah.
 - c) Bila peserta didik berasal dari KK di luar Kabupaten Sleman maka tidak ditambah usianya.

Pendaftar yang telah menyerahkan formulir yang kemudian dicek panitia PPDB. Apabila telah lengkap persyaratannya maka akan mendapatkan nomor urut pendaftaran.

Langkah selanjutnya bagi pendaftar adalah menunggu pengumuman sesuai jadwal pelaksanaan PPDB. Sebelum waktu pengumuman orang tua peserta didik dapat memantau laporan sementara/jurnal PPDB pada siang hari yang ditempel di papan pengumuman atau di ruang penayangan keadaan/urutan pendaftar pada hari-hari sebelum penutupan pendaftaran. Bila kuota telah terpenuhi atau bahkan lebih pendaftar maka orang tua

akantahu posisi putera/puterinya masih masuk dalam kuota atau sudah berada di luar kuota yang dibutuhkan.

Bila pendaftar masih termasuk dalam kuota maka orang tua akan merasa senang dan tenang. Apabila pendaftar sudah tidak termasuk dalam kuota yang dibutuhkan, panitia PPDB mempersilakan orang tua pendaftar untuk mencabut berkasnya dan segera mendaftar di sekolah lain yang masih dalam zonasi atau sekolah lain yang masih terbuka peluangnya. Karena calon peserta didik hanya diberi kesempatan memilih satu sekolah. Dengan cara demikian diharapkan semua calon peserta didik dapat tertampung di SD Negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya.

d. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi adalah langkah lanjutan dari seleksi calon peserta didik baru yang dilakukan panitia PPDB. Pengumuman hasil seleksi bertujuan memberi informasi kepada calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tempat mendaftar. Dalam PPDB mekanisme *offline*/luring berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolah terdapat pengumuman hasil sementara yang berupa jurnal PPDB dan pengumuman resmi/formal.

Jurnal PPDB memberikan informasi jumlah pendaftar dan peringkat sementara setelah akhir jam pendaftaran setaphari. Sedangkan hasil pendaftaran dihari ketiga atau hari terakhir dapat dilihat pada saat hari

pengumuman hasil seleksi secara formal, yang biasanya berlangsung pada hari keempat/hari berikutnya setelah penutupan waktu pendaftaran.

Masyarakat bisa melihat secara langsung hasil seleksi pendaftaran pada jadwal yang telah ditentukan.

Sesuai hasil wawancara dengan kepala SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, SD Negeri Bogem 1 dan studi dokumentasi diperoleh keterangan bahwa:

“Pengumuman dalam PPDB mekanisme offline/luring terdiri pengumuman sementara berupa jurnal hasil pendaftaran hari pertama, kedua dan hari ketiga/teakhir. Untuk pengumuman resmi atau formal dilakukan sesuai jadwal yang berlaku.”

Pengumuman hasil sementara/jurnal dapat dilihat/dipantau pada tayangan yang ditampilkan oleh panitia PPDB pada layar dengan menggunakan proyektor. Masyarakat/orang tua dapat memantau peringkat puteranya apakah masih dalam posisi aman, tidak aman, atau bahkan telah tereliminasi dari kuota yang dibutuhkan.

Bila ada anak yang telah tereliminasi dan orang tuanya menghendaki untuk mencabut berkas, maka panitia memberikan kesempatan. Bila masih ada waktu dan peluang terbuka mendaftar ke SD lainnya.

Berikut cuplikan singkat laporan hasil PPDB SD 2018 di SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1 yang disajikan dalam tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Laporan Hasil PPDB SDN Bendungan, SDN kalasan I, dan SDN Bogem 1 Tahun 2018

SD N	Ku-ota	Jml Pen-daf-Tar	Asal Pendaftar				Jml dite-ri-ma	Usia	
			Dlm Zona	Luar Zona dlm Kab.	Luar Kab. dalam DIY	Luar DIY		Terendah	tert ing gi
Bendungan	28	27	25	2	-	-	27	Tdk terdokumen-tasi	Td k terdo ku me n
Kalasan 1	56	61	11	41	6	3	56	5 th 11 bl 1 hr	7 th 6 bl 7 hr
Bogem 1	28	42	36	5	-	1	32	7 th 5 bl 7 hr	9 th 0 bl 5 hr

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat dijelaskan bahwa di SD Negeri Bendungan menyediakan satu rombongan belajar dengan kuota sebanyak 28 calon peserta didik baru. Ada 27 pendaftar, terdiri 14 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Berarti masih tersedia kursi yang belum terisi. Diketahui bahwa 27 calon peserta didik tersebut diterima semua. Menurut zonannya dapat dijelaskan bahwa 25 calon peserta didik baru berasal dari dalam zonasi. Ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan calon peserta didik dari luar zona dalam kabupaten. Ada 1 anak perempuan yang berasal dari luar kabupaten dalam Provinsi DIY. Dengan demikian 27 calon peserta didik, semuanya berasal dari Provinsi DIY.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi PPDB SD Negeri Kalasan 1 tahun 2018/2019 dapat dijelaskan bahwa kuota yang tersedia untuk 56 calon peserta didik baru. Kuota tersebut bila dirinci sesuai Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 maka calon peserta didik baru yang berasal dari dalam zona minimal 90% atau 50 anak. Dari luar zonasi dalam kabupaten maksimal 5% atau 5 anak dan dari luar kabupaten dalam provinsi maksimal 5% atau 5 anak.

Dalam praktiknya ada 61 pendaftar yang berasal dari dalam zonasi 11 anak, terdiri 4 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Luar zona dalam kabupaten Sleman ada 41 pendaftar, terdiri 15 anak laki-laki dan 26 anak perempuan. Sedangkan dari luar kabupaten dalam provinsi DIY ada 6 anak terdiri 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dari luar DIY ada 3 pendaftar terdiri 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Dari hasil seleksi dapat dilaporkan bahwa dari dalam zona pedukuhan terdekat sekolah diterima 11 calon peserta didik, terdiri 4 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dari luar zonasi dalam kabupaten Sleman 41 anak, terdiri 14 anak laki-laki dan 27 anak perempuan. Dari luar kabupaten Sleman dalam provinsi DIY diterima 2 anak laki-laki. Dari luar DIY diterima 3 anak, terdiri 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru pada PPDB SD Negeri Bogem 1 tahun pelajaran 2018/2019 dapat dijelaskan bahwa ada 42

pendaftar, terdiri 16 anak laki-laki dan 26 anak perempuan. Dari 42 pendaftar diterima 32 calon peserta didik, semua berasal dari dalam zona.

Panitia PPDB SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1 secara kompak, bila ada pendaftar pada hari kedua dan ketiga tidak lolos, maka segera memanggil orang tua calon peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk memberi arahan agar mencabut berkas dan mendaftar di SD lainnya yang dekat domisili atau yang segugus 03 yang masih memungkinkan kesempatan diterima. Panitia PPDB dari ketiga sekolah tersebut saling komunikasi tentang keadaan jumlah pendaftar.

Bila ada kelebihan pendaftar, tempat duduk atau bangku masih tersedia dan ruangan memadai, maka kepala sekolah dapat mengajukan penambahan kuota kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Sleman. Apalagi calon peserta didik tersebut berasal dari dalam zonasi.

Contoh yang dilakukan kepala sekolah SD Negeri Bogem 1, mengajukan penambahan kuota sebanyak 4 calon peserta didik cadangan. Usulan penambahan kuota dikabulkan. Ketiga calon peserta didik yang diusulkan adalah: 1) Inayah Ulya' Az Zahra; 2) Gladisia Putri Felani, dan 3) Shina Akila Putri Permadi.

Penambahan kuota tersebut tidak tertuang di dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 tahun 2018. Hal tersebut

merupakan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. Hal tersebut juga dilatarbelakangi bahwa setiap calon peserta didik hanya berhak mendaftar di satu sekolah yang menjadipilihannya.

Pengumuman bagi calon peserta didik baru pindahan biasa dilakukan secara langsung saat orang tua peserta didik mendaftarkan anaknya pindah sekolah. Bila ada formasi dan memenuhi syarat, dapat secara langsung diterima. Bila secara administrasi belum lengkap maka panitia PPDB meminta orang tua pendaftar untuk segera melengkapinya.

e. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang adalah pendaftaran yang dilakukan calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru pada tahun pelajaran 2018/2019.

Tujuan pendaftaran ulang adalah untuk mendapatkan kepastian jumlah peserta didik untuk memastikan diri jumlah siswa atau dengan kalimat lain untuk pemutakhiran data peserta didik pada tahun 2018/2019.

Prosesnya pendaftaran ulang peserta didik baru cukup sederhana. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima cukup menyerahkan bukti pendaftaran dan mencatatkan diri pada panitia PPDB dan selanjutnya dicatat dalam buku peserta didik baru. Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima

dan pada batas waktu yang ditentukan panitia, tidak melakukan pendaftaran ulang maka panitia PPDB dapat menggugurkan haknya untuk tidak diterima di sekolah.

Kesempatan dapat diberikan kepada calon peserta didik cadangan calon peserta didik yang diterima tetapi mengundurkan diri atau tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia PPDB. Calon peserta didik cadangan sesuai urutan cadangan.

Pendaftaran ulang untuk kelas II s.d. kelas VI dilakukan pada hari pertama masuk sekolah dengan mengembalikan/mengumpulkan rapor.

Pada kesempatan pendaftaran ulang panitia PPDB biasanya menyampaikan pengumuman hari pertama masuk sekolah, kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), pakaian seragam sekolah dan pengusahaannya. Pengadaan seragam diserahkan kepada orang tua peserta didik.

Seragam sekolah berupa OSIS (putih merah), seragam olah raga dan pramuka. Sekolah diperbolehkan menambah seragam lainnya, yaitu berupa seragam identitas sekolah. Pada saat daftar ulang boleh melakukan pemungutan biaya sarana dan prasarana, karena PPDB tidak boleh dikaitkan dengan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Pengadaan sarana dan

prasarana sekolah telah diatur dalam penggunaan dana BOS pada tahun anggaran berjalan.

f. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

PPDB SD Negeri dengan mekanisme offline/luring berbasis zonasi padukuhan terdekat sekolah tahun 2018. Proses PPDB tahun 2018 secara teknis sama dengan PPDB SD tahun 2017, dilaksanakan secara manual. Meski demikian tetap dibutuhkan sebuah tindakan pengawasan. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan PPDB dapat berlangsung dengan lancar sesuai perencanaan. Proses pengawasan lebih cenderung pada pemantauan atau monitoring pelaksanaan PPDB yang dilakukan langsung oleh kepala sekolah maupun Pengawas TK/SD.

2. Evaluasi

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat dinyatakan bahwa Pelaksanaan PPDB di SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem I berlangsung lancar, baik sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sleman.

SD Negeri Bendungan kekurangan 1 anak, SD Negeri Kalasan 1 berhasil mencapai target penuh 56 anak. SD Negeri Bogem I bahkan melebihi 3 kuota, karena alasan 3 anak tersebut rumahnya dekat dengan sekolah (dalam zonasi). Penambahan kuota dengan mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan dikabulkan.

Kerja panitia cekatan, jelas tugasnya dan transparan dalam menyampaikan informasi dan melaksanakannya untuk kepentingan PPDB. Mekanisme pendaftar datang langsung ke sekolah dan Sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah masih tepat untuk dilaksanakan dan perlu dilanjutkan untuk tahun 2019.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan PPDB

a. Faktor Penghambat dalam PPDB

Menurut Sri Rejeki, ketua panitia PPDB SD Negeri Kalasan menyatakan masih ada pendaftar yang tidak menyerahkan akta kelahiran asli. Alasan yang biasanya muncul karena tertinggal di rumah atau keselip, lupa menaruhnya. Padahal ada fotokopiannya.

Hal ini dapat juga kemungkinan orang tua calon peserta didik baru mendaftar di dua SD. Karena sering terjadi calon peserta didik yang diterima tidak melakukan daftar ulang, bahkan tidak mencabut berkasnya, setelah dilacak lewat informasi tetangga, ternyata sudah diterima di SD lain sebagai pilihan utama.

PPDB SD Negeri dengan mekanisme *offline* berbasis zona padukuhan terdekat sekolah masih rentan penyimpangan. Bisa saja panitia PPDB membawa titipan dari anak Saudara atau teman dekatnya. Persyaratan yang kurang komplit, dimaklumi dan diproses seperti pendaftar lain yang telah

lengkap berkasnya. Bila diterima baru melengkapi berkas, karena mencabut berkas yang ada di SD lainnya.

Menurut hasil wawancara dengan ketua gugus 03 Kalasan, kepala sekolah SD Negeri di SD Negeri Bendungan, SD Negeri Kalasan 1, dan SD Negeri Bogem 1 pelaksanaan PPDB Tahun 2018, semuanya menyatakan tidak ada masalah yang prinsip. Hanya terjadi masalah kecil yang terkait dengan status domisili calon peserta didik. Semua dapat dengan mudah diatasi tanpa menyalahi peraturan yang berlaku.

b. Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun 2018

Karena PPDB SD Negeri tahun 2018 secara teknis sama dengan PPDB SD Negeri tahun 2017. Panitia tidak banyak mengalami kesulitan. Panitia PPDB sudah memiliki pengalaman yang cukup. Panitia bekerjasama secara kompak. Saling membantu, tanpa mengesampingkan tugas masing-masing.

Panitia PPDB bekerja dengan persiapan yang matang dengan tetap menumbuhkan semangat kegotong-royongan, komunikasi, dan koordinasi yang baik. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semua tenaga yang ada di sekolah dikerahkan menjadi panitia. Semua dilibatkan dan pembagian kerja yang jelas. Pelaksanaannya fokus tidak sambil tugas lain. Bila senggang maka membantu petugas lain yang membutuhkan bantuan

